



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2023/MS.KC

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH XXX

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara::

XXX, tempat lahir XXX, 16 Februari 1979 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Aceh Tenggara, Nomor Handphone xx, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan gmail nomor : xx@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXX, tempat lahir XXX, 10 Januari 1976 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di XX Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 21 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah XXX dengan register perkara Nomor 267/Pdt.G/2023/MS.KC, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan berdasarkan Buku Nikah Nomor :

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Aceh Tenggara, tanggal 14 April 2022;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon sebagai duda dan Termohon sebagai janda;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sewa di Desa XX, Kecamatan XXX, Kabupaten Aceh Tenggara, selama lebih kurang 4 bulan, sebagai kediaman bersama terakhir;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kurang lebih selama 4 (empat) bulan, namun sejak bulan september 2022, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

5.1 Bahwa Pemohon tidak sengaja melakukan KDRT terhadap Termohon dikarenakan Termohon yang memulainya terlebih dahulu;

5.2 Bahwa Termohon meminta cerai dari Pemohon dengan alasan Termohon ringan tangan;

5.3 Bahwa Termohon tidak bersedia lagi untuk hidup bersama karena takut dengan Pemohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada akhir bulan September 2022 disebabkan karena Pemohon menceritakan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta sikap Termohon selama menjadi isteri kepada abang Pemohon lalu Termohon mendengar dari temannya dan Termohon marah kepada Pemohon karena Termohon beranggapan aibnya tersebar kepada orang lain, akibatnya Pemohon dan Termohon bertengkar,

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon memukul Pemohon dan Pemohon juga membalas pukulan Termohon, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. pulang kerumah orang tua Pemohon di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Aceh Tenggara, sedangkan Termohon tinggal di xxDusun XXX Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Aceh Tenggara, Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

7. Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil, telah pula dilakukan upaya perdamaian oleh Pemerintah Desa, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan/rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pengulu Kute XXX, Kecamatan XXX;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan Warahma sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah XXX cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah XXX ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada persidangan hari Kamis tanggal 30 November 2023 yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, dan memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator bernama Sulyadi, S.H.I.,M.H., 21 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian pada dua kali persidangan yang telah ditetapkan yaitu hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 dan persidangan hari Kamis tanggal 27 Desember 2023, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Termohon telah datang dalam persidangan dan mohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan perkara ini;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 *jis* Pasal 49 huruf (a) angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Termohon telah hadir sendiri ke persidangan dan Termohon tidak melakukan eksepsi terhadap *kewenangan relatif*, maka oleh hakim menilai perkara ini merupakan *kewenangan relatif* Mahkamah Syar'iyah XXX;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 146 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap panggilan tersebut telah ternyata Pemohon dua kali tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah dan Termohon datang ke muka sidang.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara sehingga beralasan bagi Hakim untuk menggugurkan perkara tersebut sesuai dengan Pasal 148 R.Bg jo. Pasal 77 B.Rv;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis*

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

drogat lex generalis maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan hakim tunggal Mahkamah Syar'iyah XXX pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Ibnu Mujahid, S.H.** yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah XXX sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Suherdi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Termohon diluar hadirnya Pemohon.

Panitera Pengganti

Dto.

Suherdi, S.Ag.

Hakim

Dto.

Ibnu Mujahid, S.H.

Rincian biaya:

- | | | | |
|----------------------|---|----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 80.000,- |
| Perkara | | | |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 64.000,- |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp | 20.000,- |

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	214.000,-

Terbilang : dua ratus empat belas ribu rupiah.

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/MS.KC